LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. Diponegoro no. 236 web: http://prayungan-bjn.desa.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai bahan evaluasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarankan Pemerintahan Desa selama satu tahun, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Sumberrejo dan Bupati Bojonegoro kami harapkan sehingga kami dapat memperbaiki untuk penyelenggrakan Pemerintahan Tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini kami buat, semoga Laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Prayungan dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Prayungan, 29 Januari 2020

Kepala Desa Prayungan

Drs. H. IMAM ROFI'I

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PRAYUNGAN
Jalan Diponegoro No.236 Web. http://prayungan-bjn.desa.id

Prayungan, 29 Januari 2020

Nomor : 140/63.2/412.51.4.2020/2020
Lampiran : -
Hal : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. BPD PRAYUNGAN
di -
P R A Y U N G A N

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada BPD Prayungan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Prayungan

Drs. H. IMAM ROFI'I

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
KEPALA DESA PRAYUNGAN
Jl. Diponegoro No. 236 web. http://prayungan-bjn.desa.id

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. GAMBARAN UMUM DESA
  1. Kondisi Geografis
  2. Gambaran Umum Demografis
  3. Kondisi Ekonomi
     a. Potensi Unggulan
     b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Misi dan Visi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  2. Target dan realisasi Pendapatan
  3. Permasalahan dan penyelesaian

- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  2. Targetdan realisasi Belanja
  3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN ASAL USUL DESA
  1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
  2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
  3. Program dan Kegiatan
  4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  5. Permasalahan dan penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  1. Program dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian

B AB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
B. PENANGANAN PBB

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
C. BATAS DESA
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Prayungan, 29 Januari 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2019 maka Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, yang disampaikan kepada Bupati melalui camat

2 Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD.

3 Menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud pada nomor 1 kepada masyarakat sebagaimana berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pelayanan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

B. DASAR HUKUM.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berdasarkan pada:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan 83 Pedoman Pembangunan Desa;
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 Nomor 6);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
o. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
p. Peraturan Bupati 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
q. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
r. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
s. Peraturan Desa Prayungan Nomor tentang 03 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
t. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang RPJMDesa;
u. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

v. Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

C. GAMBARAN UMUM DESA.

1. Kondisi Geografis.

Secara geografis Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Iklim :

- Curah hujan : 31,45 - 330,41 mm^3
- Jumlah bulan hujan : 3 Bulan
- Suhu rata-rata harian : 18^o – 37^o C
- Tinggi tempat : 14 m/dpl.
- Bentang Wilayah : Datar/~~berbukit~~/~~lereng gunung~~.

b. Tipologi :

• Desa kepulauan.	• ~~Ya~~/tidak
• Desa pantai/pesisir	• ~~Ya~~/tidak
• Desa Sekitar hutan.	• ~~Ya~~/tidak
• Desa terisolir.	• ~~Ya~~/tidak
• Desa perbatasan dengan Kabupaten lain.	• ~~Ya~~/tidak

c. Orbitasi :

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 0,25 Jam
- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan : Ada
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 18 km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 0,75 Jam
- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ada
- Jarak Ke Ibu Kota Propinsi : 91 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 3,5 Jam

d. Batas Desa :

- Sebelah Utara : Desa Nglarangan Kec. Kanor
- Sebelah Barat Daya : Desa Samberan Kec. Kanor
- Sebelah Barat : Desa Talun Kec.Sumberrejo
- Sebelah Barat Laut : Desa Jatigede Kec. Sumberrejo

- Sebelah Selatan : Desa Margoagung Kec.Sumberrejo
- Sebelah Timur : Desa Mejuwet Kec. Sumberrejo
- Sebelah Timur Laut : Desa Sroyo Kec. Kanor

e. Keadaan wilayah

Wilayah Desa Prayungan terdiri dari:

- 3 Dusun
- 4 Rukun Warga
- 17 Rukun Tetangga

Dusun Prayungan (RW 01 dan RW 02) terdiri dari : 11 RT

Dusun Medalem Timur (RW 03) terdiri dari : 4 RT

Dusun Medalem Barat (RW 04) terdiri dari : 2 RT

Luas wilayah Desa Prayungan adalah 230,6 ha, terdiri dari:

- Tanah Pekarangan /Perumahan : 50,6 Ha
- Tanah Sawah : 129 Ha
- Bangunan Umum : 9,9 Ha
- Jalan : 11,5 Ha
- Kolam : 0,4 Ha
- Tanah Perkebunan : - Ha
- Tanah Tegalan : 20 Ha
- Tanah Makam : 3,5 Ha
- Sungai dll. : 5,7 Ha

2. Gambaran Umum Demografis.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyekmaupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk Desa Prayungan secara umum sebagai berikut :

a. JUMLAH

1. Jumlah Jiwa : 2860 orang.
2. Jumlah Laki-laki : 1429 orang.
3. Jumlah Perempuan : 1431 orang.
4. Jumlah Kepala Keluarga : 874 KK.
5. Jumlah Somah : 383 Somah

b. PENYEBARAN PENDUDUK

Penyebaran penduduk Desa Prayungan tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
Prayungan	854	844	512
Medalem timur	373	390	238
Medalem Barat	212	187	124
JUMLAH	**1439**	**1421**	
JUMLAH TOTAL	**2860**		

c. UMUR

Jumlah penduduk Desa Prayungan sesuai dengan kelompok umur sebagai berikut :

No	Usia	Jumlah		Keterangan Total
		L	P	
1	0 – 4 Tahun	67	53	120
2	5 – 9 Tahun	96	97	193
3	10 – 14 Tahun	84	85	169
4	15 – 19 Tahun	117	108	225
5	20 – 24 Tahun	114	98	212
6	25 – 29 Tahun	99	121	220
7	30 – 34 Tahun	76	100	176
8	35 – 39 Tahun	124	102	226
9	40 – 44 Tahun	106	100	206
10	45 – 49 Tahun	116	133	249
11	50 – 54 Tahun	117	121	238
12	55 – 59 Tahun	99	100	199
13	60 – 64 Tahun	97	84	181
14	65 – 69 Tahun	42	37	79
15	70 – 74 Tahun	31	33	64
16	> 75	44	59	103
JUMLAH		**1429**	**1431**	**2860**
JUMLAH TOTAL		**2860**		

d. PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, komposisi tingkat pendidikan di tahun 2019 sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Ket.
1	Tidak Tamat SD	-	
2	Tamat SD	1129	
3	Tamat SLTP	460	
4	Tamat SLTA	844	
5	D1	9	
6	D2	8	
7	D3	57	
8	S1	324	
9	S2	26	
10	S3	3	
JUMLAH		**2860**	

Grafik Tingkat pendidikan penduduk

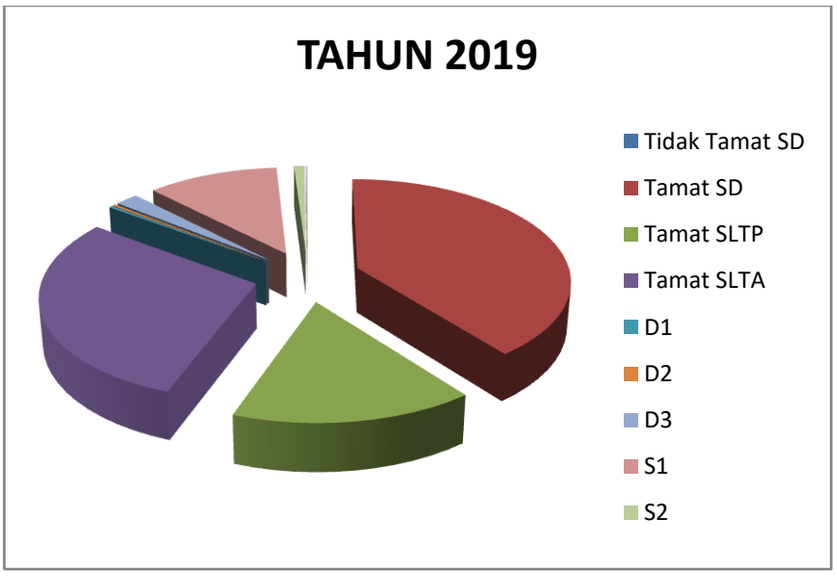

e. MATA PENCAHARIAN

Mata Pencaharian penduduk Desa Prayungan dihitung dari jumlah penduduk produktif /usia kerja sebagai berikut :

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Ket.
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	575	-
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	270	-
3	PELAJAR/MAHASISWA	407	
4	PENSIUNAN	13	-
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	65	-
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	9	-
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3	-
8	PERDAGANGAN	5	-
9	PETANI/PEKEBUN	385	-
10	NELAYAN/PERIKANAN	1	-
11	INDUSTRI	1	-
12	KARYAWAN SWASTA	101	-
13	KARYAWAN BUMN	4	-
14	KARYAWAN HONORER	3	-
15	BURUH HARIAN LEPAS	6	
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	246	-
17	DOSEN	2	
18	GURU	37	-
19	DOKTER	1	-
20	BIDAN	4	-
21	PERAWAT	1	-
22	SOPIR	1	-
23	PERANGKAT DESA	5	-
24	KEPALA DESA	1	-
25	WIRASWASTA	714	-
JUMLAH		**2860**	

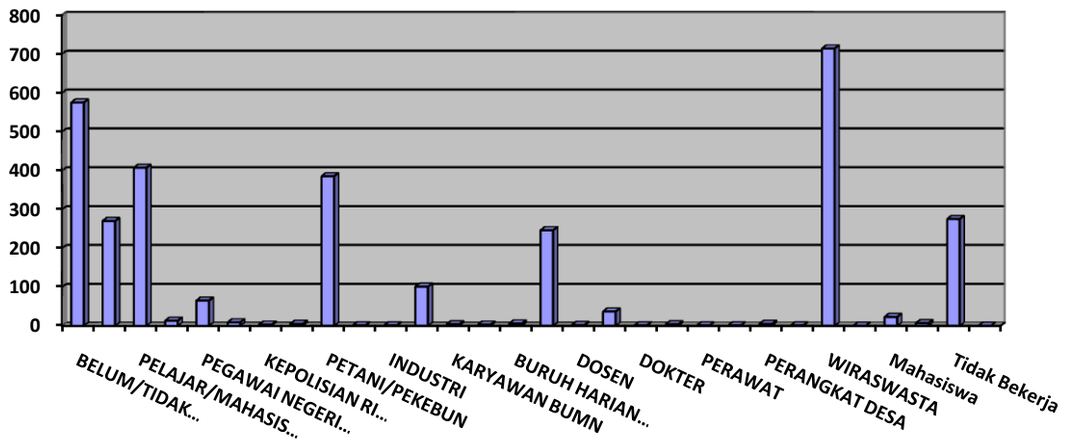

f. AGAMA

- Islam :2857 Orang (99,895 %)
- Kristen :2 Orang (0,069 %)
- Katholik :1 Orang (0,034 %)
- Hindu :0 Orang (0 %)
- Konghucu :0 Orang (0%)

g. MUTASI PENDUDUK

Mutasi penduduk adalah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Desa Prayungan. Rincian mutasi penduduk di tahun 2019 sebagai berikut :

1. Datang : 49 orang.
2. Pindah : 30 orang.
3. Lahir : 24 orang.
4. Meninggal : 30 orang.

h. KEADAAN SOSIAL PENDUDUK

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat Desa Prayungan secara signifikan ada peningkatan secara umum kondisi kesejahteraan penduduk sebagai berikut :

- Pra Sejahtera : 223 KK (25,50 %)
- Sejahtera : 659 KK (75,50 %)

Salah satu indikator kondisi sosial masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal adalah sebagai berikut :

- Rumah Sehat : 358 Rumah Tangga
- Kurang sehat : 25 Rumah Tangga

Dalam Program pengentasan ODF, untuk Tahun 2019 Desa Prayungan termasuk salah satu Desa yang Bebas ODF.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Desa

1) Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau kadang ditanami Tembakau dan palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya.

2) Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis hewan ternak antara lain : Sapi, Ayam, Bebek, Kambing, burung puyuh dan lain-lainnya, juga menjadi komoditi tambahan. Rincian komoditi ternak sebagai berikut :

Jenis Ternak	Jumlah/ ekor	Nilai Produksi	
Sapi	20 ekor	Rp	300.000.000
Kambing	60 ekor	Rp	90.000.000
Ayam	300 ekor	Rp	13.500.000
Bebek/entok	100 ekor	Rp	5.000.000

3) Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga berupa empang/kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut:

Luas Lahan	Jenis ikan	Produksi	Produksi / bln/tahun (Rp)	
			Modal awal	Nilai Jual
0,5 Ha	Lele,	0,1 Ton/ thn	700,000	1,200,000

4). Industri.

Sektor industri yang ada dan berkembang didesa Prayungan adalah salah satu penopang perekonomian masyarakat dikarenakan penyerapan tenaga kerja disektor ini sangat signifikan. Selain Industri Rumah Tangga, terdapat Industri bahan bangunan yang skala produksi dan penjualannya dikategorikan industri menengah.

Rincian Jenis Industri sebagai berikut :

Jenis Industri	Banyaknya (Unit)	Tenaga Kerja (orang)	Perkiraan Produksi Pertahun (Rp)	Ket.
Industri Pakaian	2	10	75.000.000,-	-
Industri Pertukangan	5	10	62.000.000,-	-
Industri Pangan	10	30	123.000.000,-	-
Industri bahan Bangunan	5	30	920.000.000,-	-

5) Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan. Cakupan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat meliputi, perdagangan makanan minuman, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, bahan bangunan, kebutuhan non rumah tangga.

Rincian Jenis Usaha Perdagangan antara lain sebagai berikut :

Jenis perdagangan	Jumlah	Tenaga Kerja (orang)	Perkiraan Pendapatan Pertahun (Rp)	Ket.
Warung Makanan/minuman	15	18	328.500.000	
Toko Kelontong	3	6	62.000.000	
Toko Perabot Rumah tangga	5	10	105.000.000	
Toko Kebutuhan Pertanian	2	4	72.000.000	

Toko Sembako	8	16	289.000.000	
Toko Peralatan Kantor dan Sekolah	3	5	83.000.000	
Pakaian	2	6	152.000.000	
Kios	3	3	65.000.000	
Burung Kicau dan pakan	2	2	310.000.000	
Toko Bahan Bangunan	4	15	2.100.000.000	
Air Minum/Isi ulang	5	4	64.000.000	
Sayur Keliling	4	4	78.000.000	

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Sesuai kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, peternakan, perdagangan jasa, dan lain-lain. Tingkat Pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung statis sehingga memicu pertumbuhan ekonomi disektor Non Pertanian tumbuh sangat pesat. Dengan dukungan SDM pelaku usaha yang meningkat dan ketersedian modal maka sektor non pertaniandapat menjadi penopang atau sebagai alternatif usaha sebagai sumber pendapatan selain disektor Pertanian.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 Tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan Perubahan RPJM Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 - 2022, merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi dan Misi Desa Prayungan yaitu.

1.Visi :

"MEREALISASIKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN GUNA TERWUJUDNYA DESA PRAYUNGAN BERPESSAN
(Bersih, Produktif, Edukatif, Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman)"

2.Misi :

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka diperlukanpenjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut :

a. Meningkatkan Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara baik, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Mewujudkan Kwalitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman
c. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olahraga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas

d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskampling.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJM Desa).

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Arah Kebijakan umum Pembangunan jangka menengah Desa Prayungan akan menentukan agenda, Tujuan dan sasaran Program Pembangunan enam tahun kedepan. Sebagai upaya pencapaian Pembangunan sebagai dasar penetapan pokok pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, Visi dan misi Desa Prayungan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa prayungan sesuai dinamika masyarakat yang sedang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Prayungan juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari Visi dan Misi Desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Desa pada RPJM Desa ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2. Strategi Pencapaian

a. Strategi Pembangunan Desa Prayungan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi desa Prayungan maka ditetapkan strategi Pembangunan Desa Prayungan untuk enam tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan kwalitas pelayanan publik dengan cara menambah jumlah tenaga Aparatur Desa .
2. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang IT melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kwalitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatan Pembangunan dan Pengembangan kawasan perdesaan secara menyeluruh dan pertisipasi.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang Pembangunan
6. Meningkatkan semangat masyarakat untuk membangun dirinya sendiri secara keseluruhan.

b. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

Dalam rangka menunjang perwujudan Visi dan Misi serta melaksanakan strategi Pembangunan Desa Prayungan maka perlu digunakan Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Desa yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab
2. Adanya situasi dan Kondisi Desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
3. Adanya konsistensi Aparatur Desa, partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
4. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait kebijakan operasional pengembangan Desa

3. Prioritas Desa.

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2019 dan tertuang didalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Prioritas Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan yang tertuang dalam APB Desa adalah adalah sebagai berikut:

a. Parameter Desa Sehat	Kegiatan
1. Open Defecation Free	Sosialisasi dan Pembangunan Jamban sehat
2. Sanitasi Non ODF	Kendaraan Sampah,Bak Sampah, Pemb. Saluran Air
3. Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi	Kegiatan Kelas Ibu Hamil
4. Balita Kurang Gizi	Kegiatan Pos Gizi
5. Lantai Rumah Sehat	Plesterisasi Rumah Warga
6. Lingkungan Sehat	Lomba Lingkungan Sehat
7. Kepesertaan JKN	Sosialisasi Program BPJS

8. Kepesertaan KB	Sosialisasi Program KB
b. Parameter Pendidikan dan Pembangunan	**Kegiatan**
1. Lama Belajar	Bosdes TK, Bea Siswa SD/MI, BOSDA/DAK Pendidikan SMA
2. Buta Aksara	Kegiatan Belajar Bersama Masyarakat
3. Taman Bacaan Masyarakat	Perlengkapan Perpustakaan Desa dan Buku Bacaan
4. Pendidikan Vokasional	Pelatihan Ketrampilan batik
5. Pemanfaatan Lahan	Pengadaan pohon penghijauan, Tanaman Produktif
6. Manajemen Pengelolaan Air	Pembangunan Jitut dan Jides, Drainase / Irigasi Jalan Desa
7. Pemanfaatan Ruang (RT/RW)	Pengadaan papan Nama jalan dan nomor Rumah, Penghijauan
8. Produksi Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Padi, Jagung, Kedelai
9. Industri Pangan	Pembuatan Tempe Kedelai, Pembuatan Krupuk
10. Penanganan Bencana	Anggaran Tak Terduga/Darurat
11. Infrastruktur Desa/Kelurahan	Pavingisasi Jalan Desa, Pembangunan Saluran air, TPT, Jembatan, Perawatan Infrastruktur Desa
12. Tata Kelola Administrasi Desa/ Kelurahan	Pengadaan Laptop, Pelatihan Administrasi, Honor Panitia Lelang

Secara keseluruhan prioritas pembangunan Desa terakomodasi dalam APB Desa Tahun 2019 meliputi:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5) Bidang Penanggulangan Bencana/Keadaan Darurat

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan efektif, dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terakumulasikan didalam APB Desa selama 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APB Desa terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

   Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APB Desa tahun anggaran 2019 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

   a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal : Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong, dll)
   b. Optimalisasi bantuan dari Pemerintah sesuai dengan pagu dan ketentuan yang berlaku baik itu bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasi Pajak Daerah, Bagi Hasi Retribusi daerah dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) lainnya.
   c. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak ketiga, dll).

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

   Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut:

Pendapatan	RENCANA DANREALISASI (Rp).				
	Rencana /Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Melebihi Target (Rp.)	Sesuai Target (Rp.)	Tdk Tercapai (Rp.)
PAD	528.803.000	602.500.000	73.697.000	602.500.000	0
Dana Desa	771.018.100	771.018.100	0	771.018.100	0
ADD	684.153.400	1.342.760.900	658.607.500	1.342.760.900	0
Bagi hasil Pajak	29.288.400	32.114.800	2.826.400	32.114.800	0
Bagian dari Retribusi	9.686.600	7.462.500		7.462.500	2.224.100
Bantuan Keuangan PemProv	-	-	-	-	0
Bantuan Keuangan Kab (PFK)	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Kab. (Lumbung Pangan dan lantai Jemur)	-	-	-	-	-
Bantuan BOSDA SMA	-	149.625.000	0	149.625.000	0
CL Pajak / Penghargaan Penyetoran Pajak 2018	1.230.000	1.288.000	58.000	1.288.000	0
Pendapatan Lain-lain	-	-	0	-	0
Jumlah	**2.024.535.100**	**2.906.769.300**	**732.964.800**	**2.899.922.812**	**2.224.100**

Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2019 hampir semua tercapai sesuai dengan target.

3. Permasalahan dan Penyelesaian.

   Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga ke depan target dapat tercapai dan/atau melampui, adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaian sbb:

   a. Permasalahan :
      - Kurangnya swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan Desa
      - Anggaran yang bersumber dari Pemerintah seperti, Dana Desa, ADD, BHP, BHR, BKD, belum dapat memenuhi program kegiatan yang direncanakan
      - PAD khususnya yang bersumber dari hasil Badan Usaha Milik Desa masih belum maksimal
      - Dana Transfer pencairannya kurang tepat waktu

   b. Solusi/penyelesaian:
      - Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, tentang pentingnya swadaya masyarakat

- Mengoptimalkan BUM Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa
- Pengajuan peningkatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ instansi terkait.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.

Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran sebagai berikut:

Belanja	RENCANA DAN REALISASI (Rp).				
	Rencana /Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Melebihi Target (Rp.)	Sesuai Target (Rp.)	Tdk Tercapai (Rp.)
Belanja Langsung					
Belanja Pegawai	458.879.190	458.879.190	-	458.879.190	-
Belanja Barang/jasa	1.200.066.110	1.200.066.110	-	1.200.066.110	-
Belanja Modal	390.652.000	390.652.000	-	390.652.000	-
Jumlah	**2.012.580.935**	**2.012.580.935**	-	**2.012.580.935**	-
Belanja Tidak langsung					
Bidang Penyelenggraraan Pemerintahan	969.848.100	1.089.762.807	119.914.707	1.089.762.807	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	816.787.900	1.576.285.335	759.497.435	1.576.285.335	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	124.646.500	162.176.335	37.529.835	162.176.335	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	86.607.600	76.507.600	-	76.507.600	10.100.000
Belanja Tak terduga	1.645.000	0	0	0	1.645.000
Jumlah	**1.999.535.100**	**2.904.732.077**		**2.904.732.077**	**11.745.000**

Data sesuai penggunaan anggaran APBDesa Tahun Anggran yang berjalan.

Permasalahan dan penyelesaian.

Realisasi pembelajaan selama tahun anggaran 2019 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian terdapat kendala yang muncul sbb :

a. Permasalahan:
   - Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran.
   - Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi / SPJ.

b. Solusi/penyelesaian:
   - Peningkatan SDM Pengelola kegiatan.
   - Pendampingan lebih intensip.
   - Pembinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten.

C. PEMBIAYAAN

Pada Pos Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan Rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan sebesar : Rp. 4.807.835
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -
c. Pembiayaan Netto : Rp. -

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN ASAL USUL DESA.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan kewenangan Desa, Yang merupakan Penyerahan wewenang Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini sudah lahir Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendesa dan PDTT Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Desa selalu dihadapkan pada masa transisional dalam penyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dan hal ini merupakan proses Pembelajaran bagi Desa untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Desa.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 tentang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 Bahwa urusan Pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Desa terdiri atas urusan Hak asal usul Desa sebagaiman diatur dalam Permen desa nomor 01 tahun 2015 dan juga urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.

2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

a. Urusan Administrasi umum Desa

Program dan kegiatan urusan administrasi umum Pemerintahan pada tahun 2019 menunjukan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik. hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain berjalanya tugas pokok dan fungsi

dan tanggung jawab masing masing lembaga Perangkat Desa, peningkatan fungsi koordinasi lembaga eksekutif dan legeslatif sehingga membentuk pemerintahan desa yang baik. Adanya Penerimaan Pendapatan Desa dari hasil tanah kas Desa yang dikelola dan ditetapkan dalam APBDesa Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Secara ringkas dapat disampaikan pelaksanaan kegiatan pada PKPKD dan PPKD penyelenggara sebagai berikut :

- **Kepala Desa** : Sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan mempunyai tanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, pembinaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penaggulangan bencana/tak terduga sehingga bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya Pemerintah Desa ada pada Kepala Desa. Untuk menunjang kegiatan tersebut teralokasi anggaran sebesar yang dijabarkan dalam APBDesa bidang pemerintahan khususnya belanja pegawai (Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD) sebesar 30% dan dibidang Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana 70 % dan terealisasi 99% adapun alokasi anggaran untuk Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 418.521.750 dan 16.102.891 Operasional Pemerintahan.
- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** : Sesuai tugas dan fungsinya yaitu legeslasi, Anggaran dan pengawasan serta selaras dengan tugas dan wewenangnya, teralokasi Anggaran sebesar Rp. 27.975.000 semua anggaran terserap dan realisasi (100%).
- **Sekretariat Desa** : Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahaan Desa Sekretaris Desa Merupakan Koordinator dalam penyelenggaran kegiatan Administrasi dan pengelolaan keuangan, menyusun Anggaran dan juga sebagai Kepala Sekretariat dalam hal, Administrasi, organisasi tata kerja serta dan ketatausahaan serta pelayanan kepada seluruh perangkat Desa dan karyawan desa pada tahun 2019.

- **Kepala Dusun I (Prayungan)**

  Tugas pokok, dan fungsi dari Kepala Dusun adalah tanggung jawab operasional dalam kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan di wilayahnya, Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan Kepala Desa Prayungan pada tahun anggaran 2019 di wilayah Dusun Prayungan.

  Sedangan dalam menjalankan tugas ketertiban kepala dusun dibantu langsung oleh semua RT dan RW.

- **Kepala Dusun II (Medalem Timur)**

  Tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab oprasional dalam menjalankan kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan diwilayahnya, Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban juga melaksanakan kebijakasanaan keputusan Kepala Desa Prayungan pada tahun anggaran 2019 di wilayah Dusun Medalem Timur.

  Sedangkan dalam menjalankan tugas ketentraman dan ketertiban di Bantu langsung oleh ketua RW dan RT Dusun Medalem Timur.

  Ditahun 2019 terdapat kekosongan Jabatan Kepala Dusun Medalem Timur untuk kekosongan sementara tugas pokok dan fungsinya dijalankan oleh Plt. yaitu Kasi Kesejahteraan

- **Kepala Dusun III (Medalem Barat)**

  Tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab oprasional dalam menjalankan kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan diwilayahnya, Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban juga melaksanakan kebijakasanaan keputusan Kepala Desa Prayungan.pada tahun anggaran 2019 di wilayah Dusun Medalem Barat.

  Sedangkan dalam menjalankan tugas ketentraman dan ketertiban di Bantu langsung oleh ketua RW dan RT Dusun Medalem Timur.

- **Kepala Seksi Pemerintahan**

  Program dan kegiatan kepala urusan pemerintahan, bertugas melaksanakan administrasi kependudukan, pertanahan,

mencatat kegiatan monografi serta berfungsi melayani administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan mencatat kegiatan monografi Desa serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa dalam kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2019 Kasi Pemerintahan sebagai PPKD bidang Pemerintahan pada APBDesa dan dialokasikan anggaran sebesar **Rp.969.848.100,-** setelah P-APBDesa dianggarkan **Rp.1.089.762.807,-** telah direalisasikan 99%. belanja ini digunakan sebagai belanja pegawai tunjangan dan Operasional Kepala Desa, Perangkat Desa BPD, insentif RT dan belanja perjalanan dinas serta pemeliharaan dan belanja peralatan kantor kegiatan ATK, dan lain-lain. Alokasi anggaran ini sebagian untuk pelayanan asministrasi. Karena semuan jenis pelayanan di Desa Prayungan tidak dipungut administrasi (Gratis).

- **Kepala Seksi Kesejahteraan**

  Tugas pokok dan fungsi Kasi Kesejahteraan antara lain melaksanakan administrasi pembangunan, melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana proyek serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa disamping tugas pokok tersebut Kasi Kesra juga berfungsi pengolahan data dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan penyusunan rencana pembangunan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek serta pencatatan investasi proyek.

  Pada tahun anggaran 2019 ini Kasi Kesra bertugas sebagai PPKD bidang Pembangunan dan mendapat alokasi anggaran pada APBDesa sebesar **Rp.816.787.900,-** setelah P-APBDesa dianggarkan sebesar **Rp.1.576.285.335,-** terealisasi 99%, belanja tersebut dialokasikan program pembangunan Desa Prayungan baik dusun Prayungan dusun Medalem Timur dan dusun Medalem Barat juga tugas lain yang dilakukan oleh Kasi Kesra adalah penggalian gagasan, menampung usulan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang tertuang pada Musrenbangdes yang bersinergi dengan LPMD.

Selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditahun 2019 Kasi Kesejahteraan juga sebagai Plt. Kepala Dusun Medalem Timur.

- **Kepala Seksi Pelayanan**

  Dalam tugas pokok dan fungsi Kasi Pelayanan melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/masyarakat, melaksanakan inventari dibidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan, disamping tugas pokok tersebut kasi Pelayanan juga berfungsi dalam menyusun data keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/masyarakat serta fakir miskin dan orang terlantar, Pencatatan penduduk yang menyandang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat mental maupun fisik, penyelenggaraan keagamaan, meliputi, PHBI, zakat, infak dan sodakoh, pencatatan bagi para jemaah haji, menyusun data pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, juga berfungsi mencatat Nikah talak dan cerai Rujuk, pencatatan perkembangan pendidikan, pelatihan serta pengurusan perawatan jenazah dan pemeliharaan makam umum.

  Tugas Lain pada tahun 2019 ini Kasi Pelayanan sebagai PPKD bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dalam APB Desa dialokasikan anggaran sebesar **Rp.124.646.500,-** untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan **Rp.86.607.600,-** untuk bidang pemberdayaan masyarakat Setelah P-APBDesa dialokasikan anggaran sebesar **Rp.162.176.335,-** untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan **Rp.76.507.600,-** untuk bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi 99% penggunaan anggaran tersebut untuk belanja kelompok pemberdayan masyarakat dan lembaga-lembaga desa juga kegiatan Pembangunan peningkatan Kelompok Ekonomi produksi desa.

- **Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha**

  a. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  b. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi:

1. tata naskah administrasi surat menyurat;
2. kearsipan, dokumentasi, data dan kepustakaan;
3. perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
4. menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
5. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
7. pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya; dan
8. fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.

c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia aparat Desa;
   b. melaksanakan pengelolaan presensi;
   c. mengusulkan kursus, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas; dan
   d. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian.

e. melaksanakan pengelolaan aset Desa yang meliputi:
   1. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
   2. pengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan aset Desa;
   3. melaksanakan perencanaan,pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana;
   4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan Desa;

5. inventarisasi data, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan tanah Desa, bangunan Desa, dan barang inventaris Desa;
6. menyusun laporan pengelolaan aset Desa; dan
7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan Desa.
8. melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Desa;
9. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
10. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
11. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa.

Tugas Lain pada tahun 2019 Kaur TU dan Umum sebagai PPKD bidang Penanggulangan Bencana/Tak Terduga dan dalam APB Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.645.000,- anggaran tersebut tidak terealisasi dan dialihkan ke bidang yang lain.

- **Kepala Urusan Keuangan**

Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dalam PPKD yang sekaligus bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan P-APB Desa. Berikut Tugas Lain dari Kaur Keuangan :

a. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
b. melaksanakan penata usahaan keuangan Desa;
c. menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan keuangan;
d. menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan perhitungan APB Desaa;
e. membuat laporan realisasi keuangan Desa;

f. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
g. melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan pengeluaran Desa;
h. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
j. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada KepalaDesa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa.

- **Kepala Urusan Perencanaan**

  Kaur perencanaan Di Dalam Tugasnya membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.

  Selain tugas tersebut, Kaur Perencanaan Desa juga bertugas:

  a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
  b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
  c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
  d. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
  e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
  g. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

h. mengkoordinasikan urusan perencanaan;
i. menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan;
j. menghimpun rencana program masing-masing urusan, seksi dan dusun sebagai bahan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, LPPD Kepala Desa dan LKPPD Kepala Desa kepada BPD;
k. menyiapkan bahan pengendalian program kerja Desa;
l. melakukan pelayanan kepada masyarakat;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa

b. Data Perangkat Desa

NO	JABATAN	NAMA	Nomor SK dan Tanggal	KET
1	Kepala Desa	Drs. H. Imam Rofi'i	141/108/KEP/205.412/2016 13 Desember 2016	Aktif
2	Sekretaris Desa	Tanaya Juwita Rahayu	141/18/KEP/412.51.4.2025/2017 27 November 2017	Aktif
3	Kasun Prayungan	Sri rahayu	412.2/02/412.52.5.2020/2009 24 Desember 2009	Aktif
4	Kasun Medalem Timur	H.Isa Ashari	141/17/409.525/SK/1989 09 Desember 1989	Pensiun tahun 2018
5	Kasun Medalem Barat	Rochmadiyah	141/01/409 525/SK/1990 22 Desember 1990	Aktif
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Mubin	141/16/409 525 /SK/ 1989 09 Desember 1989	Aktif
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	Slamet	141/19/409.525/SK/1995 08 Mei 1995	Aktif
8	Kepala Seksi Pelayanan	Siti Chusnul Chotimah	141/19/KEP/412.51.4.2025/2017 27 November 2017	Aktif
9	Kepala Urusan Umum	Muhamad Riza Saifudin	141/21/KEP/412.51.4.2025/2017 27 November 2017	Aktif
10	Kepala Urusan Keuangan	Siti Latifatul Khoiriyah	141/22/KEP/412.51.4.2025/2017 27 November 2017	Aktif
11	Kepala Urusan Perencanaan	Achmad Nafik Maulana	141/20/KEP/412.51.4.2025/2017 27 November 2017	Aktif

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

d. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

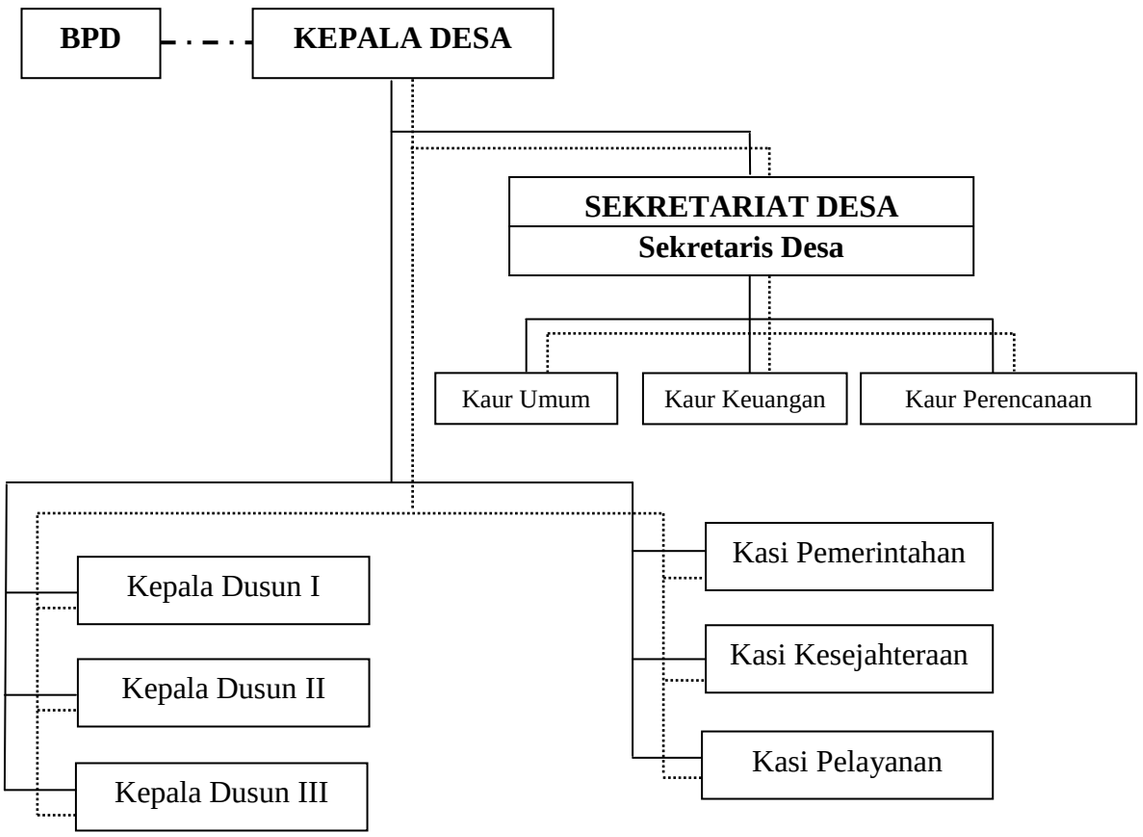

Keterangan :

———— : Garis Komando

..... : Garis koordinasi

– · – · – · – · – · : Garis konsultatif

e. Data Anggota BPD

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	ILFA NURFARIDA AGUS S	Ketua	
2	M. ZAHRONI	Wakil Ketua	
3	HERLINA WIDYA SUKMA, S.Pd	Sekretaris	
4	M. ARIF CHOMAIDI, SH	Anggota	
5	SUGIHARTONO	Anggota	

f. Data Anggota Wali Amanah Desa

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	2	3	4
1	K. SHOLEH	Tokoh Agama	
2	KH. SAMSUL ANAM	Tokoh Agama	
3	KASMAN	Ketua RW.01	
4	M. SUFA'AT, AT.SP	Ketua RW.02	
5	NUR HAMID	Ketua RW.03	
6	ALI MUHAJIR	Ketua RW.04	
7	H. MAT KODAR	Ketua RT.01/01	
8	M. HERU PRATAMA	Ketua RT.02/01	
9	M. JUNAIDIANTO	Ketua RT.03/01	
10	H. SUPADI	Ketua RT.04/01	
11	BUDIONO	Ketua RT.05/01	
12	M. AZIZ AL AMIN	Ketua RT.01/02	
13	NGADIRAN	Ketua RT.02/02	
14	SIDIQ	Ketua RT.03/02	
15	NGADI	Ketua RT.04/02	
16	MOH. MUALI	Ketua RT.05/02	
17	MASDUKI	Ketua RT.06/02	
18	SALAM	Ketua RT.01/03	
19	SAETO	Ketua RT.02/03	
20	YANTONO	Ketua RT.03/03	
21	MUNASIR	Ketua RT.04/03	
22	ALIMUN	Ketua RT.01/04	
23	SOLIKIN	Ketua RT.02/04	
24	SITI MUNAWAROH	Tokoh Perempuan	
25	ALMAHMUDIN ANWARI	Tokoh Pemuda	

g. Pelayanan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Sebagai daya dukung untuk mencapai pelayanan masyarakat secara optimal dilakukan dengan cara membina Aparatur Pemerintahan Desa agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan harapan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara

menyeluruh dari berbagai aspek baik secara administrasi maupun sosial kemasyarakatan

Prinsip dasar pengembangan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan antara lain :

a. Berorientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
b. Perbaikan yang berkesinambungan.
c. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur kelembagaan yang ada di Desa Prayungan
d. Mengembangkan potensi dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja Aparatur Pemerintahan Desa.

Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai fungsi filter terhadap permasalahan yang timbul pada tataran masyarakat paling bawah maka Pemerintah Desa Prayungan memfungsikan Ketua RW dan Kasun di masing-masing wilayah dan Ketua RT sebagai pemimpin ditingkat lingkungan terkecil agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan maupun pemberdayaan.

Beberapa hal yang dilakukan untuk optimalisasi pelayanan antara lain :

- Dalam hal pelayanan administrasi surat menyurat harus mendapat pengantar dari Ketua RT
- Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin diselesaikan ditingkat RT atau RW
- Kepala dusun secara pro aktif mengajak masyarakat melaksanakan kegiatan/program yang dibuat oleh Pemerintah Desa seperti : Kerja Bhakti rutin, perawatan infrastrutur yang rusak dll
- Memaksimalkan pertemuan ditingkat RT seperti Arisan, tahlil bersama, sebagai sarana berkomunikasi dan bermusyawarah untuk membahas dan memecahkan setiap persoalan yang muncul di lingkungan RT setempat
- Memberdayakan seluruh unsur masyarakat dan kelembagaan desa untuk berperan serta dalam optimalisasi

pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kritik, saran, dan pendapat yang dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintah desa

3. Produk-Produk Hukum Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu :

a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

No	Jenis	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Desa	Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal : 7 Januari 2019	APBDesa Tahun Anggaran 2019
2	Peraturan Desa	Nomor : 02 Tahun 2019 Tanggal : 16 Januari 2019	LPJ Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018
3	Peraturan Desa	Nomor : 03 Tahun 2019 Tanggal : 21 Januari 2019	Penghasilan tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW
4	Peraturan Desa	Nomor : 04 Tahun 2019 Tanggal : 21 Maret 2019	Pengelolaan Aset Desa
5	Peraturan Desa	Nomor : 05 Tahun 2019 Tanggal : 18 September 2019	RKP Desa Tahun 2020
6	Peraturan Desa	Nomor : 06 Tahun 2019 Tanggal : 29 Oktober 2019	P-APBDesa Tahun Anggaran 2019
7	Peraturan Desa	Nomor : 07 Tahun 2019 Tanggal : 23 Desember 2019	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa
8	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal : 07 Januari 2019	Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2019
9	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 02 Tahun 2019 Tanggal : 18 Januari 2019	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Prayungan
10	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 03 Tahun 2019 Tanggal : 15 Februari 2019	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW
11	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 04 Tahun 2019 Tanggal : 15 April 2019	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Desa Prayungan
12	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 05 Tahun 2019 Tanggal : 29 Oktober 2019	Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW
13	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 06 Tahun 2019 Tanggal : 29 Oktober 2019	Penjabaran P-APBDesa Tahun Anggaran 2019

b. Keputusan Kepala Desa

No	Jenis	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 01 Tahun 2019 Tanggal : 02 Januari 2019	SK Bendahara Desa
2	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 02 Tahun 2019 Tanggal : 04 Januari 2019	Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Penyimpanan serta pencairan (DD) Dana Desa Tahun 2019
3	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 03 Tahun 2019 Tanggal : 04 Januari 2019	Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan ADD, BHP dan BHR Tahun 2019
4	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 04 Tahun 2019 Tanggal : 08 Januari 2019	Pendirian Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Tirto Sejati
5	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 05 Tahun 2019 Tanggal : 11 Januari 2019	Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2020
6	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 06 Tahun 2019 Tanggal : 08 Februari 2019	Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Tahun 2019
7	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 07 Tahun 2019 Tanggal : 08 Februari 2019	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019
8	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 08 Tahun 2019 Tanggal : 13 Maret 2019	Penunjukkan Bank Jatim Penyalur DAK
9	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 09 Tahun 2019 Tanggal : 11 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Wisata Kuliner (Pujasera)
10	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 10 Tahun 2019 Tanggal : 11 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Taman Jalan Lingkungan
11	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 11 Tahun 2019 Tanggal : 11 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Pos Kampling
12	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 12 Tahun 2019 Tanggal : 11 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Rehab Jalan Sunan Giri RT.02 RW.03
13	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 13 Tahun 2019 Tanggal : 11 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan TPT RT.05 RW.02
14	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 14 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Rehab Jalan Paving RT.05 RW.02
15	Keputusan Kepala Desa	Nomor: 15 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Pembentukan Panitia Penjaringan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
16	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 16 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Pagar TK Medalem dan Prayungan
17	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 17 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pavingisasi Halaman PAUD Prayungan
18	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 18 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pengadaan Lapangan Voli

19	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 19 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pelebaran Jalan Diponegoro RT.01-03 RW.02
20	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 20 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pelebaran Jalan Sawonggaling RT.02-03 RW.01
21	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 21 Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa
22	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 21a Tahun 2019 Tanggal : 21 Februari 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Rehab Jalan Wachid Hasyim Medalem Barat
23	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 22 Tahun 2019 Tanggal : 29 Maret 2019	Panitia Lelang Tanah Kas Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun 2019
24	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 23 Tahun 2019 Tanggal : 29 Maret 2019	Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025
25	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 24 Tahun 2019 Tanggal : 29 Maret 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Plesterisasi/Bedah Rumah Pra Sejahtera
26	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 25 Tahun 2019 Tanggal : 04 Maret 2019	Pembentukan Kelompok Masyarakat “RAMA”
27	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 26 Tahun 2019 Tanggal : 29 Agustus 2019	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
28	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 27 Tahun 2019 Tanggal : 04 September 2019	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020
29	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 28 Tahun 2019 Tanggal : 12 September 2019	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID)
30	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 29 Tahun 2019 Tanggal : 13 September 2019	Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dusun Medalem Timur Desa Prayungan
31	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 30 Tahun 2019 Tanggal : 21 Oktober 2019	Pengukuhan Pengurus Karang Taruna “Putra Jaya” Desa Prayungan Masa Bakti 2019-2020
32	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 31 Tahun 2019 Tanggal : 19 Nopember 2019	Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa Prayungan Masa Bakti Tahun 2019-2024
33	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 32 Tahun 2019 Tanggal : 21 Nopember 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Kantor BPD dan Ruang Pertemuan
34	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 33 Tahun 2019 Tanggal : 21 Nopember 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembangunan Toren Air HIPAM
35	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 34 Tahun 2019 Tanggal : 21 Nopember 2019	Timlak /Pengelola Kegiatan Pembuatan Penutup Drainase

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa telah berjalan sebagaimana fungsinya dan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa.

a. Rukun Tetangga (RT)

Sebagai ujung tombak Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, Rukun Tetangga (RT) dalam hal ini Ketua RT sangat berperan aktif karena segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam hal surat menyurat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pemerintah Desa harus dengan surat pengantar dari Ketua RT.

Ketua RT sebagai motor penggerak kegiatan lingkungan baik untuk pelaksanaan program dari Pemerintah Desa maupun kegiatan dari inisiatif lingkungan setempat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Membantu Pemerintah Desa dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat
- Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kerja bhakti di lingkungan dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa
- Melaksanakan dan bertanggungjawab dalam kegiatan Koperasi/Simpan Pinjam dana stimulus dari Desa maupun dana swadaya RT
- Peran serta aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan Desa dalam bidang Keagamaan, Kemasyarakatan, Sosial Budaya, pemuda dan olah raga baik dalam bentuk perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial
- Peran aktif dalam transformasi informasi baik dari pemerintah Desa maupn dari sumber lain
- Mengakomodasi usulan warga dan meyampaikan ke Pemerintah Desa dan sebagai mediator dalam setiap penyelesaian permasalahan di lingkungan setempat.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang merupakan perencana dan pelaksana pembangunan di Desa telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hasil dari kegiatan LPMD dapat dilihat

daripelaksanaan pembangunan yang telah berjalan baik yang bersumber dari dana Pemerintah maupun dari PAD.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa.

Kegiatan LPMD Tahun 2019:

- Perumusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
- Pelatihan Ketrampilan membatik
- Pelaksana Lomba Lingkungan RT
- Workshop Peran Masyarakat dalam menumbuhkembangkan Cita Tanah Air dan Bela Negara dan Peningkatan Kwalitas Kesehatan Masyarakat
- Pelaksana Kegiatan Keagamaan "Pengajian Rojabiyah dan menyongsong bulan suci ramadhan"

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sebagai lembaga yang berbasis pada kegiatan Ibu-ibu, PKK telah banyak sekali memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

Visi dan Misi Tim Penggerak PKK Desa Prayungan yaitu :

- Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera serta maju dan mandiri
- Meningkatkan mental/ spiritual, kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan.
- Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pangan keluarga, serta upaya pemanfaatan tanah pekarangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

- Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat

Untuk mewujudkan tercapainya visi misi dilaksanakan Kegiatan yang terbagi dalam 2 bidang :

1) Kegiatan Bidang Umum/Sekretariat

- Kegiatan Bidang Keuangan
- Kegiatan Pokja I
- Kegiatan Pokja II
- Kegiatan Pokja III
- Kegiatan Pokja IV

2) Kegiatan Khusus

- Kegiatan Taman Posyandu
- Kegiatan Pra Koperasi
- Kegiatan Posyandu Balita
- Kegiatan Posyandu Lansia
- Kegiatan PAUD

Uraian masing-masing Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Umum

- **Sekretariat**

  Tugas Sekretaris membantu Ketua TP PKK dalam menyelenggarakan serta mengorganisasi semua kegiatan baik di bidang umum, organisasi, administrasi, monitoring dan evaluasi.

  Buku Administrasi dikelola oleh pengurus TP PKK Desa Prayungan dibagi menjadi 3 yaitu :

  a. Buku bidang umum dikerjakan oleh Sekretaris
  b. Buku bidang keuangan dikerjakan oleh Bendahara
  c. Buku-buku pengembangan dan buku bantu dikerjakan oleh masing-masing Pokja I-Pokja IV
  d. Buku inovasi administrasi Dasa wisma dikerjakan oleh masing – masing dasa wisma

- **Bidang Organisasi**

  Tim Penggerak PKK Desa Prayungan mengadakan pertemuan rutin setiap Hari Minggu pada Minggu ke tiga pada setiap bulannya yang dihadiri oleh Pengurus TP PKK Desa, Ibu-ibu PKK RT, dan Dasa Wisma.

- **Bidang Keuangan**

  Tugas Bendahara adalah mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran dana-dana PKK, menyimpan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran, menerima dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua TP PKK Desa.

- **Kegiatan Pokja I**

  - Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

    Dalam melaksanakan program ini bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda, Perangkat Desa yang ada di desa dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sbb :

    ✓ Kadarkum
    ✓ Pola Asuh Anak
    ✓ Penyuluhan Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara (PPBN)
    ✓ Pengajian (Keagamaan)
    ✓ Rumah Pintar
    ✓ Gotong Royong

    Dalam bidang ini TP PKK Desa Prayungan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial diantaranya : Kerja Bhakti, Rukun Kematian, Arisan dan Pembinaan Lansia.

    Jumlah kelompok Rukun Kematian : 17 Kelompok
    Jumlah Kelompok Tahlil : 17 Kelompok

- **Kegiatan Pokja II**

  - Pendidikan dan Keterampilan

    ✓ Pembinaan kesadaran menjadi orang tua asuh bagi yatim piatu dan anak usia sekolah yang kurang mampu.

      Di Desa Prayungan terdapat 2 kelompok PAUD yaitu Paud Cerdas Ceria dan Harapan Bunda serta 1 kelompok Taman Posyandu

    ✓ Simulasi BKB
    ✓ Pembinaan pembuatan usaha kerupuk, tempe, jamu gendong
    ✓ Praktek memanfaatkan barang-barang bekas/limbah

✓ Perpustakaan Desa & Taman Bacaan Masyarakat

- **Kegiatan Pokja III**
  - Dalam Pelaksanaannya TP PKK Desa Prayungan menerima pembinaan dari PKK Kecamatan dan diteruskan ke PKK RT dan Dasa Wisma mengenai :
    - ✓ Pemakaian busana yang pantas dan serasi
    - ✓ Membudayakan pemakaian busana produksi dalam negeri khususnya Batik.
    - ✓ Mengadakan Pelatihan Batik bagi kader- kader PKK
  - Program Pangan
    - ✓ Mengatur menu yang sehat menuju 4 sehat 5 sempurna
    - ✓ Membudayakan makanan sehat melalui penganekaragaman bahan makanan/non beras
    - ✓ KSBP (Kebun Sehat Bergizi Posyandu)
  - Program perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

    Memberikan penyuluhan ke kelompok PKK RT dan Dasa Wisma mengenai :
    - ✓ Tata cara mengatur ruang didalam rumah
    - ✓ Penyuluhan tentang pentingnya ventilasi udara dalam rumah
    - ✓ Pengaturan saluran pembuangan air limbah (SPAL)
- **Kegiatan Pokja IV**
  - **Program Kesehatan**

    Dalam kegiatan ini TP PKK Desa Prayungan memberikan penyuluhan/motivasi kepada anggota untuk :
    - ✓ Menjaga kesehatan diri maupun keluarga
    - ✓ Apabila ada keluarga yang sakit segera membawa ke Poskesdes/Polindes atau Puskesmas yang terdekat
    - ✓ Malayani pemeriksaan terhadap lansia-lansia yang dikemas dalam kegiatan posyandu lansia

yang dilaksanakan setiap tanggal minggu pertama di setiap bulannya.

- ✓ Membudidayakan gerakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan bagi anak-anak PAUD dan Taman Posyandu
- ✓ Dengan difasilitasi oleh Bidan Desa TP PKK Desa Prayungan merencanakan kelas ibu bagi ibu-ibu hamil.

- **Program Kelestarian Lingkungan Hidup**
  - ✓ Mengadakan gerakan penghijauan melalui penanaman pada lahan kosong dengan jenis tanaman yang produktif
  - ✓ Membudayakan pemakaian jamban keluarga
  - ✓ Membudayakan hidup bersih dan sehat

- **Program Perencanaan Sehat**
  - ✓ Pembinaan pada anggota untuk gemar menabung
  - ✓ Mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan
  - ✓ Pemantapan peserta KB Mandiri dengan memakai kontrasepsi Mantap (IUD, MOW, MOP)

2) Kegiatan Khusus

a. Kegiatan Taman Posyandu dan PAUD

Di Desa Prayungan terdapat 2 (Dua) Kelompok Bermain (KB) yaitu :

- KB CERDAS CERIA yang kegiatannya 2 kali dalam Seminggu yaitu : Hari Jum'at dan Sabtu Jam 08.30 WIB s/d 09.00 WIB.
- KB HARAPAN BUNDA yang kegiatannya 2 kali dalam Se minggu yaitu : Hari Senin dan Kamis Jam 08.30 WIB s/d 09.00 WIB.

b. Kegiatan Prakoperasi

Kegiatan Prakoperasi dilaksanakan setiap Minggu ke tiga setiap bulannya bersamaan dengan pertemuan rutin PKK Desa Prayungan

c. Kegiatan Posyandu Balita

Kegiatanini dilaksanakan satu kali setiap bulan oleh kader kesehatan PKK Desa di masing-masing kelompok timbang :

1) Pokbang I setiap Tanggal 5 tiap bulan
2) Pokbang II setiap Tanggal 10 tiap bulan
3) Pokbang III setiap Tanggal 15 tiap bulan

Kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa Prayungan adalah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 2019 baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa.

Beberapa Prestasi Yang diraih PKK Di Tahun 2019

- Juara Faforit Lomba Daur Ulang Sampah Plastik tingkat Kabupaten

Hambatan-Hambatan/ Permasalahan :

Kurangnya kesadaran ibu-ibu di pedesaan tentang pentingnya kegiatan PKK dikarenakan kesibukan dalam setiap harinya untuk mencari nafkah membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemecahan Permasalahan :

- Mengoptimalkan Pengurus dan Anggota yang aktif
- Mengadakan kaderisasi untuk Regenerasi Kepengurusan Keanggotaan.

d. Kegiatan Posyandu Lansia

Bentuk pelayanan pada posyandu lansia meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental emosional, yang dicatat dan dipantau dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita atau ancaman masalah kesehatan yang dialami. Beberapa kegiatan pada posyandu lansia adalah :

1. Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dan dicatat pada grafik indeks masa tubuh (IMT).
2. Pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter dan stetoskop serta penghitungan denyut nadi selama satu menit.

3. Pemeriksaan adanya gula dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit gula (diabetes melitus).
4. Pemeriksaan adanya zat putih telur (protein) dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit ginjal.
5. Pelaksanaan rujukan ke Puskesmas bilamana ada keluhan dan atau ditemukan kelainan pada pemeriksaan butir-butir diatas.
6. Penyuluhan Kesehatan, biasa dilakukan didalam atau diluar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh individu dan kelompok usia lanjut.

e. Karang Taruna

Karang Taruna **" PUTRA JAYA "** Desa Prayungan merupakan wadah yang mengakomodasi segala bentuk kegiatan kepemudaan agar dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh trampil dan bertanggungjawab, memberikan warna tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya pembinaan generasi muda. Dengan potensi SDM yang memadai dan dukungan dari Pemerintah Desa Karang Taruna banyak beperan dalam kiprah pembangunan Desa Sebagai bentuk kegiatan kegiatan yang antara lain :

1. Mengadakan pelatihan dalam hal keorganisasian
2. Pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan kajian rutin bulanan
3. Pembentukan Klub Olahraga dan Kesenian
4. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan di luar jam sekolah (English Course)
5. Karang Taruna sebagai pelaksana Kegiatan Desa dalam memperingati hari Besar keagamaan maupun hari besar kenegaraan dalam wujud kegiatan perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial seperti pawai Budaya Karnaval
6. Bentuk kegiatan Karang Taruna antara lain :
   - Kegiatan Tahunan Turnamen Sepak Bola /Bola Voly Antar RT Se-Desa Prayungan untuk menumbuhkan sportifitas dan memupuk bakat pemain sepak bola

- Kegiatan rutin Agustusan, baik lokal Desa maupun peran aktif di tingkat Kecamatan seperti lomba FORPIMKA CUP.

Permasalahan :

1. Anggota belum Konsisten dalam berorganisasi
2. Kaderisasi pengurus lambat
3. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang Solid

Pemecahan Masalah :

1. Mencari kader /figure Ketua yang kapabel dan disegani
2. Kaderisasi sejak dini
3. Mengadakan pelatihan dan pembekalan kepemimpinan

f. Kelompok Tani

Ditinjau dari wilayah Pertanian Desa Prayungan terbagi dalam tiga wilayahdan dibentuk tiga Kelompok Tani yaitu :

1. Kelompok Tani Sri Mentes Satu
2. Kelompok Tani Sri Mentes Dua
3. Kelompok Tani Sri Rejeki

Kelompok tani yang mempunyai tugas utama membantu para petani dalam kegiatan pertanian telah berjalan dengan baik. dengan kegiatan antara lain :

1. Membantu ketersediaan pupuk yang memadai untuk petani dengan pembelian baik dengan cara tunai maupun pinjam.
2. Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mengatasi masalah pertanian baik masalah pola tanam, penanggulangan hama pertanian maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian dengan mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan lapangan.
3. Mengoptimalkan kinerja Petugas HIPPA dalam hal pembagian air untuk kebutuhan petani

g. LINMAS

Satuan Linmas didesa Prayungan terdiri dari :

1. Jumlah LINMAS Desa Prayungan : 31 Orang
2. Jumlah Poskampling Desa Prayungan : 9 Pos

Sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat LINMAS berfungsi sebagai petugas pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dan dalam kegiatan atau event yang dilaksanakan Pemerintah Desa.

Kegiatan LINMAS antara lain :

a. Turut serta dalam kegiatan SISKAMLING
b. Pengamanan kegiatan Peringatan PHBI, PHBN, Sosial Kemasyarakatan
c. Partisipasi dalam setiap Upacara memperingati hari Besar Nasional, ditingkat Desa maupun Kecamatan

Untuk meningkatkan peran sosial kemasyarakatan khususnya keselamatan bagi warga Desa Prayungan, LINMAS bertugas membantu dalam menyeberangkan masyarakat di perlintasan Rel Kereta Api juga di Jalan Raya Babat – Bojonegoro terpatnya di Area penyeberangan Perempatan Medalem Timur dan Perempatan Prayungan

Untuk meningkatkan Kapasitas personil LINMAS diadakan Pelatihan-pelatihan :

1. Pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa dan Linmas tingkat Kabupaten
2. Pelatihan bagi Satuan Linmas oleh Babinsa dan Babinkamtibmas

a. Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa

Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2019 sesuai dengan RKP Tahun 2019 yang tuangkan dalam APB Desa Tahun 2019 yang terdiri dari :

1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan
   1.1 Belanja Pegawai
      - Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
      - Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa
      - Tunjangan dan Operasional BPD
   1.2 Belanja Barang dan Jasa
      - Operasional Perkantoran

- Insentif RT/RW
- Insentif Pemungut Pajak
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan Profile Desa, Penyusunan RKP Desa, LPJ APBDesa. LPPD dan LKPPD
- Penyelenggaraan MusrenbangDesa
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Penjaringan BPD
- Administrasi Pajak bumi dan Bangunan (PBB)

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1 Belanja Barang dan Jasa

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ (Insentif, Operasional dll)
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, dll)
- Kegiatan Dasa Wisma
- Pengasuhan Bersama /bina Keluarga Balita (BKB, Balita Gizi Buruk)
- Perawatan PJU (Penerangan Jalan Umum)
- Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/situs Bersejarah (Insentif Petugas Perawatan, Insentif Pemulasaraan Jenazah)
- Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Sawonggaling RT.02-04 RW.01 (Sawonggaling)
- Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT.05 RW.02
- Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Lingkungan RT.01-03 RW.02 (Jl. Diponegoro)
- Rehabilitasi Pagar Balai Desa
- Normalisasi Embung dan Pengurugan Lapangan
- Rehab / Plesterisasi Rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN

2.2 Belanja Modal

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Luar)
- Pembangunan Pagar TK PKK dan Dharma wanita
- Pavingisasi Halaman PAUD Prayungan
- Rehab Paving Jalan Wachid Hasyim
- Rehab dan Pelebaran Jl. Diponegoro RT.01-03 RW.02

- Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT.05 RW.02
- Pembangunan Kantor BPD dan Ruang Pertemuan
- Pembangunan Tutup Drainase RT.03 RW.02
- Pembangunan Penampung Air/Toren HIPAM RT.02 RW.03
- Pembangunan Taman Jalan Lingkungan RT.03 RW.02
- Penghijauan Jalan Poros Dusun (Jl. Wachid Hasyim)
- Pembangunan Wisata Kuliner PUJASERA

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Belanja Barang dan Jasa

- Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Petugas Penyebrangan)
- Peningkatan kapasitas Linmas
- Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
- Penyelenggaraan /Pemeliharaan Sarana prasarana Desa (Bersih lingkungan, Operasional Kyai)
- Sedekah Bumi /Nyadran
- Perawatan Lapangan Sepak bola
- Operasional LPMD
- Operasional/Pertemuan Sub PKBD dan PPKBD

3.2 Belanja Modal

- Pembangunan Pos Kampling RT.02 RW.02
- Pemasangan Listrik TK PKK dan Makam nDayoan
- Pembangunan Lapangan Volly
- Operasional Kegiatan Karangtaruna

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Belanja Barang dan Jasa

- Operasional Pengurus GAPOKTAN
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan perempuan (Pelatihan, Operasional Kegiatan PKK)
- Santunan Anak Yatim

5) Penanganan Keadaan Darurat/Bencana

5.1 Penanggulangan Bencana/ Keadaan Darurat

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Program dan Kegiatan direalisasikan sesuai dengan Pos anggaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) masing-masing Bidang Kegiatan yakni :

a) PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
b) PPKD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
c) PPKD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d) PPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e) PPKD Bidang Penanggulangan Bencana/ Keadaan Darurat dan Mendesak

PPKD masing-masing bidang dalam melaksanakan kegiatan secara teknis dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Proses perencanaan, penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing PPKD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahan dari LPPD ini.

c. Permasalahan dan Pemecahan

a. Permasalahan

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan

1. Tata Administrasi Pengelolaan Kegiatan masih belum tertib.
2. Kapasitas SDM Perangkat Desa masih terus dilaksanakan pembinaan.
3. Kapasitas SDM Pengurus Lembaga Desa masih belum merata.
4. Aparatur Pemerintah Desa belum Lengkap

b. Pemecahan

1. Penyiapan administrasi secara lengkap, serta pembinaan kepada Aparatur Pemerintah Desa dari instansi terkait.
2. Pemberian *Reward* /Apresiasiatas kinerja Aparatur Pemerintahan desa dan lembaga Desa
3. Pembinaan bagi pengurus Lembaga Desa
4. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten.

5. Selalu koordinasi dengan Pihak Kecamatan maupun instansi terkait

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada Desa, meliputi berbagai bidang yaitu:

a.Bidang Pendidikan

- Program : DAK Siswa SMA
- Kegiatan : Bantuan untuk Siswa SMA
- Realisasi Pelaksanaan kegiatan :

  Pemberian Bantuan Dana Untuk Siswa SMA

  Jumlah Penerima : 78 Siswa

  Kelas XI : 47 Siswa

  Kelas XII : 31 Siswa

No.	Status Keluarga	Kelas X		Kelas XI		Total	
		Jml Siswa	Nominal	Jml Siswa	Nominal	Jml Siswa	Nominal
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Miskin dan PKH	39	Rp 79.950.000	25	Rp 50.875.000	64	**Rp 130.825.000**
2	Non Miskin	5	Rp 9.875.000	3	Rp 5.925.000	8	**Rp 15.800.000**
3	PNS Gol. I dan II	-	-	-	-	-	-
4	PNS Gol.III dan IV	3	Rp 1.500.000	3	Rp 1.500.000	6	**Rp 3.000.000**
Jumlah		**47**	**Rp 91.325.000**	**31**	**Rp 8.300.000**	**78**	**Rp 149.625.000**

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Dalam tahun anggaran 2019 Desa Prayungan Tugas Pembantuan yang masuk di Desa Prayungan yakni :

1. Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Prayungan ke Desa Samberan

   Sumber dana dari : Provinsi Jawa Timur

   Lokasi : RT. 006 RW.002

   Jumlah dana : Rp. 200.000.000,-

B. PENANGANAN PBB :

Dalam penanganan pemungutan PBB di Desa Prayungan relatif berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pemungutan ke Wajib Pajak agar dapat tercapai secara maksimal dan tepat waktu, Kepala Dusundengan dibantu perangkat desa membagi menjadi beberapaRayon wilayah pemungutan dan Sekretaris Desa sebagai koordinator penerimaan dan penyetoran PBB.

- Permasalahan : ada wajib pajak yang telat bayar sampai batas jatuh tempo
- Penyelesaian : Secara intensif dan terus menerus melakukan pemungutan

Capaian Target PBB sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH WP	JUMLAH BAKU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	2017	1217	92.278.424	92.278.424	-
2	2018	1228	93.278.424	93.278.424	-
3	2019	1288	113.803.003	109.952.004	3.850.999

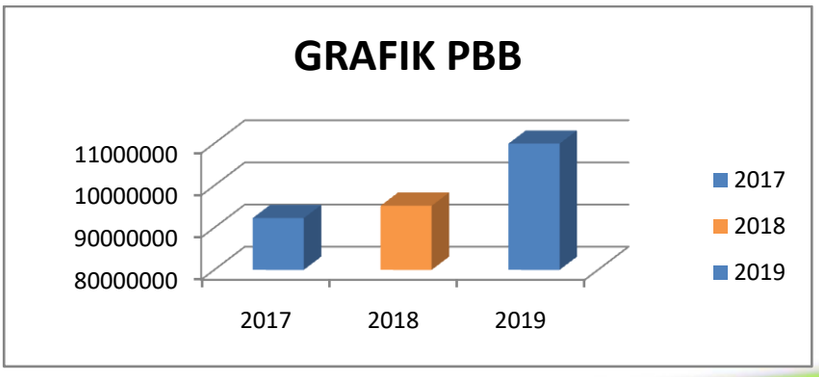

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.

A. KERJASAMA ANTAR DESA

BKAD atau Badan Kerja Sama antar Desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa melalui Musyawarah Desa. BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa. Susunan Organisasi, tata kerja dan Pembentukan BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerja Sama Desa. Orang-orang yang ada dalam BKAD adalah terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Bentuk kerjasama Pemerintah Desa Prayungan dengan Pihak Ketiga sejauh ini hanya untuk kegitan yang bersifat *ceremonial*, misalnya dalam event kegiatan memperingati hari besar Keagamaan, Hari Besar Nasional dan Kegiatan Sosial Budaya.

a. Permasalahan yang terjadi :
   - Kerjasama selama ini hanya bersifat temporer
   - Belum adanya media yang menjadi objek kerjasama Desa dengan pihak ketiga
   - Belum ada produk hukum desa yang mengatur kerjasama desa dengan Pihak ketiga
   - Badan Usaha Milik Desa belum berkembang

b. Penyelesaian :
   - Merintis kegiatan yang dapat menjadi embrio kerjasama desa dengan pihak ketiga misalnya kerjasama penggarapan sawah Kas Desa dengan Pihak Ketiga
   - Mengoptimalkan fungsi BUMDes

C. BATAS DESA

Sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berbasis kawasan, wilayah Desa Prayungan yang berbatasan dengan desa lain perlu adanya perhatian khusus sehingga pelaksanaan program dapat

bersinergi dengan program pembangunan desa lain yang berbatasan dengan desa Prayungan

Kegiatan :

- Pemberian Tanda Batas Desa
- Pembangungan infrastruktur yang berbatasan dan menghubungkan dengan desa lain

a. Realisasi Pelaksanaan :
   - Pembangunan TPT penghubung desa Prayungan dengan desa lain terutama desa Samberan dan Nglarangan.

b. Permasalahan yang terjadi :
   - Jalan tersebut sering rusak dan tanahnya sering longsor karena struktur jalan yang tinggi belum ada penahannya
   - Ketika musim hujan Air sering menggenangi jalan sehingga membuat jalan rusak

c. Penyelesaian :
   - Melakukan pembangunan TPT dan memperkuat jalan dengan berem pedel
   - Merehabilitasi dan memperkuat jalan yang rusak sehingga air hujan tidak menggenang
   - Membangun Drainase / Irigasi Jalan

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana alam yang merupakan kejadian yang tidak terduga maka sebagai tindakan preventif Pemerintah Desa Prayungan membangun dan memperbaiki sarana dan prasanana baik sarana fisik maupun nonfisik

a. Kegiatan :
   - Untuk pencegahan longsor dilakukan dengan penanaman penghijaun dan pembangunan TPT
   - Normalisasai saluran Irigasi desa

b. Realisasi Pelaksanaan :
   - Normalisasi saluran Irigasi desa membantu mengairi lahan pertanian
   - Penanaman tanaman penghijaun di sepanjang jalan desa

c. Permasalahan yang terjadi :
   - Kondisi alam yang tidak menentu

- Pembangunan TPT dan saluran Irigasi yang belum tuntas 100% di setiap wilyah desa Prayungan

d. Penyelesaian
   - Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana alam
   - Memetakan titik-titik diwilayah Desa Prayungan yang rawan terjadi bencana
   - Percepatan pembangunan saulran air dan TPT
   - Penggunaan Anggaran tak teduga untuk penanganan keadaan darurat dan bencana alam

e. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi.
   - Banjir akibat kurang mampunya saluran air menampung air hujan
   - Longsornya jalan tanggul yang belum dibangun TPT

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada periode ketiga penyelenggaran pemerintah yang kami pimpin kejadian-kejadian gangguan keamanan dan permasalahan sosial secara fluktuatif masih terjadi, namun secara umum intensitas gangguan keamanan semakin menurun.

1. Gangguan Keamanan dan Permasalahan Sosial

   Selama tahun 2019 gangguan keamanan dan permasalahan sosial yang terjadi dan tercatat di Desa Prayungan yakni :

   - Kejadian Pencurian :- Kali
   - Kejadian Minum-minuman Keras :- Kali
   - Kejadian Perjudian :- kali
   - Kejadian Perselisihan Keluarga/warga :1 kali
   - Kejadian Perselingkuhan :- kali

Tabel data Gangguan Keamanan dan Permasalahan Sosial

NO	PERMASALAHAN	KET.		
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Pencurian	1	1	-
2	Minuman – minuman Keras	-	-	-
3	Perjudian/Togel	1	-	-
4	Perselisihan Keluarga/Warga	-	1	1
5	Perbuatan Peselingkuhan	-	-	-

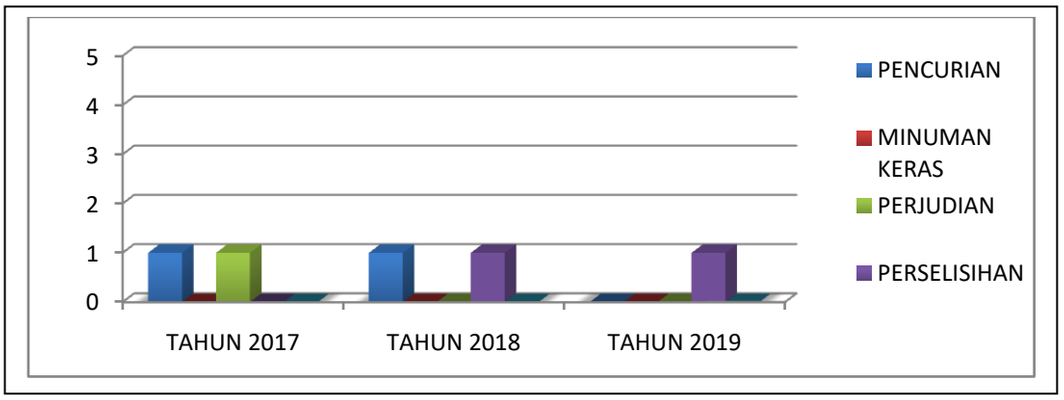

1.2 Grafik gangguan keamanan dan permasalahan sosial

2. Satuan Pelaksana Kegiatan

   Untuk mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintahan Desa, LINMAS, RT, Lembaga Desa lainnya dan seluruh elemen masyarakat dengan melakukan kegiatan antara lain :

   a. Mediasi penyelesaian permasalahan sosial oleh Pemerintah Desa dengan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan
   b. Pengawasan dan laporan dari ketua RT apabila ada kejadian gangguan keamanan dan permaslahan sosial
   c. Peningkatan siskamling yang melibatkan anggota linmas dan seluruh elemen masyarakat

3. Penanggulangan Konflik

   a. Pembinaan mental kepada pemuda melalui kegiatan Karang Taruna dan PIK-Remaja
   b. Pelaksanaan kegiatan siskamling yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat

4. Kendala

   a. Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
   b. Kurangnya pengertian dampak kejadian.
   c. Tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan

5. Keikutsertaan Aparat Kemanan dalam Penanggulangan

   a. Babinsa dan Babinkamtibmas

Peran aktif Babinmas dan Babinkamtibmas merupakan faktor pendukung yang dapat mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan permasalahan sosial dengan turut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan desa ataupun yang dilaksanakan warga yang potensial atau rawan terjadi gannggguan keamanan

b. Melibatkan LINMAS sebagai bagian pengamanan dalam setiap kegiatan yang dilaksnakan di desa

BAB VII
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019, sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku Penyelenggaran Pemerintahan Desa dengan segala kemampuan kami berupaya melaksanakan program pembangunan sebagai tindak lanjut dari program yang telah kami laksanakan pada Periode Pertama masa pemerintah kami. Kami menyadari dalam melaksanakan program pembangunan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran dari berbagai pihak terlebih bimbingan dan petunjuk dari Bapak Bupati dan Camat Sumberrejo sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar lebih optimal.

Demikian harap menjadikan periksa danatas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Prayungan, 29 Januari 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I